



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR SEBAGAI KAWASAN
USAHA BUDIDAYA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan budidaya khususnya budidaya perikanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan hasil produksi, efisiensi dan efektifitas usaha budidaya perikanan diperlukan pedoman perencanaan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan di wilayah perairan Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Pemanfaatan Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Usaha Budidaya Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 96);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR SEBAGAI KAWASAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. WaliKota adalah WaliKota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di Kota Ternate.
8. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
13. Kawasan Pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
15. Pemanfaatan Wilayah Pesisir adalah kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir untuk kegiatan pembudidayaan ikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

16. Sumber Daya Pesisir adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut dan mineral dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
17. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
18. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
20. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
21. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
22. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
23. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
24. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.
25. Usaha Budidaya Perikanan adalah Usaha pembudi dayaan yang dilaksanakan dalam sistem usaha perikanan mencakup proses pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran untuk mendapatkan keuntungan.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir.
28. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir untuk berbagai kegiatan usaha budidaya perikanan di Kota Ternate.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir Kota Ternate sebagai kawasan usaha budidaya perikanan yang harmonis, sinergis, terpadu, optimal dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan sektor budidaya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pembudidaya ikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pemanfaatan wilayah pesisir;
- b. alokasi ruang wilayah pesisir;
- c. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir; dan
- d. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir.

BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, ALOKASI RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR SEBAGAI KAWASAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN

Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun kebijakan dan strategi pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kebijakan dan strategi pengembangan wilayah; dan
 - b. kebijakandan strategi pengembangan rencana alokasi ruang.

Paragraf 1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. peningkatan kualitas pemanfataan ruang dan pemeliharaan lingkungan; dan
 - c. penataan, pengendalian dan pemanfaatan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya mampu lahan.
- (2) Daya dukung dan daya mampu lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berdasarkan studi kelayakan lahan sebagai lokasi budidaya.

Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan perikanan budidaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing; dan
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan budidaya dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. membatasi dan/atau menata prasarana alur-alur/lalu lintas perahu di zona kawasan budidaya yang dapat mengganggu dan menurunkan daya dukung perairan terhadap proses budidaya;
 - b. meningkatkan pengawasan terhadap limbah oleh instansi terkait; dan
 - c. mengendalikan ceceran minyak dari kapal dengan menggunakan teknologi yang berkembang.
- (3) Strategi penataan, pengendalian dan pemanfaatan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya mampu lahan sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1)huruf c, meliputi:
 - a. mengalokasikan ruang kawasan pesisir untuk kegiatan budidaya pada area tertentu sesuai dengan kriteria teknis dan ekologi; dan
 - b. mengendalikan kegiatan budidaya lainnya sesuai dengan peruntukan lahan, dalam rangka mendorong kegiatan sektor unggulan.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Rencana Alokasi Ruang

Pasal 7

Kebijakan dan strategi pengembangan rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi kawasan pemanfaatan umum; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan alur laut.

Pasal 8

- (1) Kebijakan kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan kawasan pemanfaatan umum yang sinergis dan terintegrasi antara kebutuhan dan daya dukung lingkungannya; dan
 - b. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.
- (2) Kebijakan pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengamanan terhadap wilayah kawasan usaha budidaya dari kegiatan yang berpotensi dapat mengganggu dan mempengaruhi proses dan hasil produksi budidaya; dan
 - b. penataan prasarana alur-alur/lalu lintas perahu di kawasan budidaya yang dapat mengganggu dan menurunkan daya dukung perairan terhadap proses budidaya.

Pasal 9

- (1) Strategi kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perikanan budidaya sesuai dengan kebutuhan, daya dukung lingkungan, serta selaras, seimbang dan seiring dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
 - b. mengembangkan pola kemitraan dalam mengelola dan menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- (2) Strategi pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. menetapkan alur laut sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengintegrasikan dan mensinergikan pelayanan alur laut; dan
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian alur laut.

Bagian Kedua

Alokasi Ruang Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Pasal 10

Alokasi ruang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

- a. penetapan kawasan pemanfaatan umum; dan
- b. alur laut.

Pasal 11

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut Kawasan Pemanfaatan Umum Perikanan Budidaya (KPU-PB).
- (2) Zona Kawasan Pemanfaatan Umum Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdiri atas budidaya laut yang selanjutnya disebut sub zona Kawasan Pemanfaatan Umum Perikanan Budidaya Laut (KPU-PB-BL).
- (3) Sub zona Kawasan Pemanfaatan Umum Perikanan Budidaya Laut (KPU-PB-BL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terletak di perairan, meliputi pengembangan budidaya laut ikan dan non ikan.

Pasal 12

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b yaitu Alur Pelayaran dan Perlintasan yang selanjutnya disebut dengan AL-AP;
- (2) Alur pelayaran dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Alur Pelayaran dan Perlintasan Lokal yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PL.
- (3) Alur pelayaran dan perlintasan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan setiap kecamatan di Kota Ternate pada kawasan perikanan budidaya laut.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Pasal 13

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir merupakan upaya perwujudan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan yang terdiri atas:
 - a. aktivitas yang diperbolehkan;
 - b. aktivitas yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (2) Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
- (4) Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan dialokasi pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.

Pasal 14

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang wilayah pesisir meliputi:
 - a. ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - b. ketentuan umum pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum zona perikanan budidaya; dan
 - c. ketentuan perizinan;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir berfungsi:
 - a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Pemanfaatan
Kawasan/Zona/Sub Zona

Pasal 15

- (1) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peraturan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

- (2) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin; dan
 - b. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah pesisir.
- (3) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai:
 - a. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir; dan
 - b. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Perikanan Budidaya

Pasal 16

- (1) Zona Kawasan Pemanfaatan Umum Perikanan Budidaya (KPU-PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan;
- (2) Kegiatan pada Sub Zona PB-BL yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a di zona perikanan budidaya antara lain:
 - a. budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya;
 - c. kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budidaya laut; dan
 - d. budidaya laut dengan teknologi tradisional dan semi intensif.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b di zona perikanan budidaya antara lain:
 - a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. memasang rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. menangkap ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - d. menangkap ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 - f. penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah.

- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c di zona perikanan budidaya antara lain:
 - a. budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 - c. pengembangan pariwisata dan rekreasi.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya adalah:
 - a. ruang sebesar 20% untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 - b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen;

Paragraf 3 Ketentuan Perizinan

Pasal 17

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu izin pengelolaan wilayah perairan sebagai kawasan usaha budidaya perikanan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan kawasan usaha budidaya perikanan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 18

Dalam kegiatan mewujudkan kawasan usaha budidaya perikanan melalui pemanfaatan wilayah pesisir, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya;
- b. menikmati kawasan usaha budidaya secara optimal dan terpadu sebagai akibat penataan wilayah pesisir;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan yang mengganggu kawasan usaha budidaya; dan
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan maupun kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan usaha budidaya di wilayah pesisir.

Pasal 19

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan wilayah pesisir sesuai dengan izin pemanfaatan dari pejabat yang berwenang; dan
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan wilayah pesisir.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan wilayah pesisir yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan melalui:

- a. partisipasi dalam pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan; dan
- b. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan

Pasal 22

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan;
- b. bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan;
- c. melakukan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. menjaga serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 23

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan, perizinan, dan pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 24

Pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan usaha budidaya perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 September 2024

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 593

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001